

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN-REKAPITULASI

2021

Kpt 60/HK.03.1/7471/2021 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2021 PERIODE NOVEMBER

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota setelah menyusun data pemilih hasil PDPB.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2007, PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2020, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 tahun 2020, PKPU Nomor 2 Tahun 2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Tingkat Kota Kendari Tahun 2021 Periode November dengan jumlah 213.023 Pemilih tersebar di 10 Kecamatan se-Kota Kendari.

- CATATAN :
- Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 November 2021 .
 - Lamp 2 Hlm